



**PENYALAHGUNAAN HAK PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR  
(STUDI PUTUSAN NO. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn)**

**Dian Angelina<sup>1</sup>, Ratna D. E. Sirait<sup>2</sup>, Fransiskus Rahmad Zai<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : ratnasirait@ust.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan hak perwalian terhadap anak di bawah umur beserta akibat hukumnya, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pada Putusan Nomor 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Data sekunder dianalisis secara deskriptif, sistematis, dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai wali dengan memanfaatkan harta kekayaan anak di bawah perwaliannya untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi anak. Atas dasar tersebut, hakim mengabulkan gugatan penggugat karena terbukti tergugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai wali yang bertanggung jawab secara hukum.

**Kata Kunci:** Perwalian, Anak, Penyalahgunaan Hak, Perbuatan Melawan Hukum.

**Abstract**

This study aims to analyze the forms and legal consequences of the abuse of guardianship rights over minors, as well as to examine the judge's legal considerations in granting the plaintiff's claim in Decision No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn as a measure of child rights protection. The research employs a normative juridical method using statutory, case, and literature approaches. Secondary data were analyzed descriptively, systematically, and normatively. The findings reveal that the defendant abused his authority as a guardian by misusing the minor's assets for personal benefit, causing material losses to the child. Accordingly, the court granted the plaintiff's claim on the grounds that the defendant no longer met the legal requirements to serve as a guardian.

**Keywords:** Guardianship, Children, Abuse of Rights, Unlawful Acts.

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya adat istiadat serta memiliki landasan hukum dalam melakukan segala sesuatu kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku sehingga terciptanya ketertiban dan teraturnya kehidupan, salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum yang sakral dan penting dalam kehidupan

manusia. Sebuah perkawinan yang merupakan ikatan dari dua individu dapat dipastikan memiliki beragam konsekuensi hukum.<sup>1</sup>

Terkait mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

<sup>1</sup> Eva Cahyana Dewi, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih

di Bawah Umur", *Perspektif Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2020, hal. 330.



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan dimungkinkan terjadinya kematian terhadap suami dan istri yang mengakibatkan terjadinya waris pada anaknya. Namun, ada kalanya ahli waris yang ditinggalkan atau anak tersebut belum cakap hukum pada saat kedua orang tuanya (pemberi waris) meninggal dunia dan secara hukum perlu dilakukan perwalian untuk mendampingi anak tersebut karena masih di bawah umur.

Lembaga perwalian dalam Bahasa Belanda di artikan dengan istilah *Voogdij*. Menurut Pasal 1 huruf h KHI dijelaskan bahwa Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Seorang anak yang memiliki hak ahli waris namun masih dibawah umur maka ia memerlukan seorang wali untuk dapat mengurus harta benda kepunyaan anak tersebut hingga anak itu cakap dan dapat melakukan perbuatan hukum dan sudah mampu mempertanggungjawabkan perbuatan hukum. Apabila kedua orang tua dari anak tersebut sudah meninggal dunia maka anak yang masih dibawah umur tentu harus memiliki wali atau orang tua asuh. Tidak harus dari orang baru, hak asuh atas anak tersebut bisa diberikan kepada sanak saudara atau kerabat yang memiliki hubungan terdekat dengan si anak.

Wali (*voogdij*) berasal dari kata wali yang berarti seseorang yang menggantikan orang tua si anak yang secara hukum wajib mengasuh anak itu sampai dewasa. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya

menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Untuk menjadi wali dari anak tersebut, dilakukan melalui penetapan Pengadilan. Wali dalam menjalankan tugasnya wajib mengurus anak yang dibawah pengawasannya dan harta bendanya sebaik baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut, selain itu wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu<sup>2</sup> dan juga wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Wali yang sudah ditetapkan melalui penetapan Pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan bagi anak tersebut.

Sudah ada ketentuan hukum yang mengatur masalah perwalian, akan tetapi tetap saja masih ada masalah mengenai perwalian. Kenyataannya, banyak sekali wali yang tidak menjalankan kewaibannya dengan baik, seperti tidak memberikan hak anak perwaliannya ataupun menggunakan harta benda anak perwaliannya untuk kepentingan pribadi. Di Indonesia sendiri, khususnya di daerah Medan masih banyak anak yang membutuhkan wali dikarenakan sudah tidak memiliki wali sah yaitu orang tuanya yang disebabkan karena orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, seperti kasus perwalian pada Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN. Mdn.

Dalam kasus ini, penyalahgunaan hak perwalian terjadi karena wali menggunakan kewenangan yang diberikan bukan untuk kepentingan si anak melainkan demi kepentingan pribadinya. Praktik semacam ini sering ditemukan di lapangan, di mana wali tidak mengindahkan batasan hukum mengenai pengelolaan harta anak di bawah

---

<sup>2</sup> Kartika Gusmawati, et.al, *"Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan*

*Kekuasaan Terhadap Harta Anak di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian"*, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 9, No. 1, 2023, hal. 111.



umur. Tindakan penyalahgunaan hak perwalian yang dilakukan oleh wali terhadap anak di bawah umur ini secara tegas dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena wali yang menyalahgunakan kewenangannya dapat merugikan anak yang menjadi tanggung jawabnya, baik secara pribadi maupun harta benda anak tersebut.

Berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Terdapat unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang meliputi: adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Seorang wali yang menyalahgunakan hak perwaliannya seperti menyelewengkan harta anak, lalai dalam mengurus kepentingan anak atau melakukan tindakan yang merugikan anak maka tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dikarenakan: a. wali telah mengabaikan kewajiban hukumnya untuk mengurus, melindungi dan mengelola kepentingan anak serta harta anak dengan sebaik-baiknya; b. tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi anak yang di bawah perwaliannya; c. terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan wali dan kerugian yang dialami anak. Sehingga, dalam beberapa kasus wali dapat diwajibkan mengganti kerugian tersebut berdasarkan putusan pengadilan.

## B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahan yang diajukan untuk dianalisis dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan hak perwalian terhadap anak di bawah umur dan apa akibat hukumnya?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan penggugat sehingga dapat menjadi tolak ukur untuk melihat kepentingan anak dalam Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif mengkaji hukum dari aspek normatif (*law in book*) digunakan metode normatif yang membutuhkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-analitis yang diartikan sebagai penelaahan suatu peristiwa atau kejadian dengan cara mengkaitkannya dengan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Analisis dilakukan secara preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian dengan tujuan memberikan jawaban tentang bentuk perdagangan di era digital yang berkeadilan terkait dengan perlindungan konsumen dan penggunaan teori keadilan dari John, Rawls sebagai upaya untuk mewujudkan perdagangan digital yang berkeadilan. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum.<sup>4</sup>

## III. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Tentang Anak

Dalam kajian hukum perdata, istilah “anak” memiliki pengertian yang lebih dari sekedar makna biologis. Hukum perdata memberikan batasan dan ketentuan yang mengatur status hukum seorang anak, hak dan kewajiban yang dimiliki serta hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, baik secara sah maupun di luar perkawinan. Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum

<sup>3</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 44.

<sup>4</sup>Pieter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Predana, Media Group), 2014, hlm. 13.



yang belum mampu sepenuhnya seperti status belum dewasa (batas usia). Namun, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengertian anak tidak secara jelas didefinisikan dalam satu definisi umum, melainkan dapat dipahami melalui beberapa ketentuan yang mengatur mengenai status anak dan akibat hukumnya.

Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengertian anak atau orang yang belum dewasa sebagai berikut:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum deawasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.”

## **B. Kedudukan Hukum Anak**

Dalam hukum, status anak sangat penting karena akan menentukan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya serta hak dan kewajiban keperdataan yang melekat pada diri anak tersebut, seperti hak waris, hak pengakuan dan kedudukan dalam keluarga. Pembagian status anak tersebut juga didasarkan pada aspek kelahiran, pengakuan dan pengangkatan secara hukum. Dalam lingkup hukum keluarga, dikenal beberapa jenis status hukum anak yaitu anak sah, anak luar kawin (ALK) serta anak angkat atau adopsi. Ketentuan mengenai hukum keluarga ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Menurut hukum perdata, status hukum anak yang dikenal ada 3 (tiga) yaitu:

### **a. Anak Sah**

Anak sah adalah anak yang terlahir dari atau sebagai akibat dari perkawinan dan

dibuktikan oleh akta nikah. Anak sah terlahir bukan hanya karena adanya hubungan biologis antara si ayah dengan si ibu, tetapi juga terdapat hubungan hukum diantara keduanya. Anak sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, hal ini dibuktikan dengan tercantumnya nama ayah dan ibunya dalam akta kelahirannya.<sup>5</sup>

### **b. Anak Luar Kawin**

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak luar kawin terlahir hanya karena hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Adapun hubungan hukum dari anak luar kawin hanya terikat pada si ibu saja, hal ini dapat terlihat pada akta kelahiran anak luar kawin yang hanya mencantumkan nama si ibu.<sup>6</sup> Anak luar kawin tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.

### **c. Anak Angkat**

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

## **C. Hak dan Kewajiban Anak**

Perlindungan terhadap anak berlandaskan pada 3 (tiga) pemikiran utama. Pertama, anak dipandang sebagai bagian dari warga negara yang hak-haknya harus dijaga oleh negara. Kedua, anak merupakan titipan dan anugerah dari Tuhan yang memiliki nilai, martabat, dan hak sebagai manusia secara utuh. Ketiga, anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita bangsa serta memastikan

<sup>5</sup> Taufiq Hidayat Nazar dan Nita Rismawati, “*Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*”,

Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, 2022, hal 64 sampai 65.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 65.



kelangsungan kehidupan bangsa dan negara di masa mendatang.

Hak anak dalam KUHPerdota diatur dalam beberapa pasal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 5a KUHPerdota: Setiap anak berhak untuk memakai nama keturunan ayahnya atau ibunya yang diakui secara hukum. Anak yang sah maupun anak di luar nikah yang telah diakui oleh ayahnya akan menggunakan nama keturunan ayahnya, sedangkan anak di luar nikah yang tidak diakui oleh ayahnya akan menggunakan nama keturunan ibunya.
- b. Pasal 261 KUHPerdota: Setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah berhak untuk memperoleh status hukum yang jelas sebagai anak yang diakui oleh kedua orang tuanya. Status hukum ini memberikan anak hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, warisan, serta hak-hak lain yang diakui oleh hukum.

Kewajiban anak dalam KUHPerdota juga diatur dalam beberapa pasal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 298 KUHPerdota: Setiap anak, tanpa memandang usia, wajib menghormati dan menghargai ayah dan ibunya.
- b. Pasal 321 KUHPerdota: Setiap anak berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya serta keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas apabila dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### **D. Bentuk Penyalahgunaan Hak Perwalian terhadap Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya**

Perwalian merupakan lembaga hukum yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk mewakili dan mengurus anak yang belum dewasa dalam hal

kepentingan maupun harta kekayaan si anak. Kewenangan ini harus dijalankan secara bertanggungjawab dan selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Namun pada kenyataannya, banyak kasus yang menunjukkan bahwa wali tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur melainkan memanfaatkan posisinya untuk mengambil keuntungan pribadinya.

Dalam Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn yang merupakan perkara perdata mengenai gugatan Penggugat kepada Tergugat atas penyalahgunaan hak perwalian terhadap seorang anak yang masih di bawah umur. Dalam putusan ini, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Tindakan Tergugat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*).

Perbuatan Melawan Hukum (yang lazim disingkat PMH) adalah perbuatan yang berlawanan dan bertentangan dengan hukum positif, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis seperti hukum adat (*living law*). Perbuatan yang berlawanan dan bertentangan dengan hukum berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn, ditemukan bentuk penyalahgunaan hak perwalian yang paling nyata yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagai Wali yaitu menggunakan harta anak untuk kepentingan pribadi. Salah satu inti dari permasalahan yang terdapat dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat telah menggunakan harta peninggalan dari kedua

<sup>7</sup> Yohanes Suhardin dan Jamalum Sinambela, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perdata dan Pidana", Terbit Raja Buku, Medan, 2025, hal. 1.





orang tua si anak yang menjadi hak dari anak perwaliannya diluar dari keperluan si anak demi untuk memenuhi kebutuhan pribadi Tergugat dan tidak untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Dalam konteks ini, perbuatan Tergugat yang telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*) karena terdapat perbuatan yang melanggar hukum, adanya kerugian pada anak, hubungan sebab-akibat antara perbuatan Tergugat dengan kerugian tersebut, serta adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak Tergugat.

Dari aspek akibat hukum, penyalahgunaan hak perwalian dalam perkara ini membawa beberapa konsekuensi serius. Pertama, Tergugat dicabut hak perwaliannya oleh pengadilan, yang berarti tidak lagi berwenang melakukan tindakan hukum atas nama anak, baik dalam urusan perdata maupun pengelolaan harta kekayaan anak. Kedua, Tergugat dapat dimintai pertanggungjawaban keperdataan berupa kewajiban untuk mengembalikan dana atau harta yang telah disalahgunakan. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang sejalan dengan asas *restitutio in integrum*, yakni pengembalian kepada keadaan semula sebelum terjadi kerugian. Ketiga, yang tak kalah penting adalah dampak psikologis terhadap anak. Penyalahgunaan hak perwalian oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung justru menimbulkan rasa trauma, kehilangan kepercayaan, dan kekacauan emosional bagi anak.

#### **E. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat sehingga dapat Menjadi Tolak Ukur untuk Melihat Kepentingan Anak dalam Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn**

Dalam proses penyelesaian perkara perdata yang menyangkut dengan perwalian anak di bawah umur, hakim memiliki peran penting sebagai penegak keadilan dan pelindung hak-hak anak. Hal ini terlihat

dalam Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn yang menjadi fokus penelitian ini, di mana hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas dasar telah terjadi penyalahgunaan hak perwalian oleh pihak Tergugat terhadap anak di bawah umur yang masih memerlukan pengasuhan.

Hakim dalam memutus perkara, tentunya mempunyai pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang ada pada pemeriksaan persidangan yang telah dilaksanakan. Hakim tidak serta merta memutus perkara menurut pendapat pribadi semata, melainkan berdasarkan keyakinan yang timbul dari fakta hukum, keterangan para pihak, dokumen tertulis dan didukung dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum.

Menurut Majelis Hakim dalam Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn menilai dan mempertimbangkan bahwa benar telah terjadi penyalahgunaan kewenangan wali. Putusan ini dilandasi pada temuan hukum bahwa Tergugat, yang sebelumnya ditetapkan sebagai wali sah berdasarkan ketetapan pengadilan, telah menyimpang dari kewenangan hukumnya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan perwalian tersebut. Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat telah mengarah pada perbuatan melawan hukum, serta bertentangan dengan prinsip dan norma hukum yang berlaku mengenai perlindungan anak dan pengelolaan hak anak oleh wali.

Dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat yang menggunakan harta anak untuk kepentingan pribadi tanpa dasar hukum yang sah telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum sebagai wali;
- Bertentangan dengan undang-undang (melanggar UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);
- Bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan;



Merugikan hak anak atas pengelolaan harta secara jujur dan bertanggung jawab.

Dalam pertimbangannya, Hakim tidak hanya menilai berdasarkan cara pandang norma atau aturan yang berlaku, namun juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, terungkap bahwa Tergugat telah melakukan penyalahgunaan kewenangannya sebagai wali di antaranya sebagai berikut:

1. Tidak mengelola harta kekayaan anak secara bertanggungjawab, di mana terdapat bukti penggunaan dana milik anak untuk keperluan pribadi Tergugat.
2. Menelantarkan anak dalam aspek pengasuhan dengan tidak memperhatikan kepentingan anak dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi.

Dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan Penggugat dalam Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn adalah adanya penyalahgunaan harta kekayaan anak oleh Tergugat, yang dinilai tidak hanya merugikan anak secara material tetapi juga menunjukkan adanya ketidaklayakan Tergugat secara hukum untuk tetap memegang kewenangannya sebagai wali. Seorang wali bukan hanya bertindak sebagai pemegang kekuasaan hukum tetapi juga sebagai pelindung anak yang masih belum cakap menurut hukum.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat juga erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dalam pertimbangannya mengabulkan gugatan, Hakim tidak hanya mengacu pada KUH Perdata saja, tetapi juga mengaitkan perbuatan Tergugat dengan pelanggaran terhadap norma-norma kesejahteraan anak yang secara khusus diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Pasal tersebut menyatakan bahwa salah satu kewajiban dari wali yang telah ditetapkan adalah mengelola harta milik anak untuk keperluan anak akan tetapi pada kenyataannya, Tergugat terbukti melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan Pasal ini yaitu menyalahgunakan harta anak dengan menggunakan harta anak untuk keperluan pribadinya.

Hakim secara bijak menilai bahwa pelanggaran Tergugat terhadap Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 bukan hanya bersifat normatif, melainkan juga memiliki konsekuensi perdata yang mengakibatkan kerugian pada anak. Dengan demikian, dasar pertimbangan ini menguatkan bahwa wali bukan hanya figur pengganti orang tua secara sosial, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum atas kesejahteraan anak. Karena itu, selain mengabulkan gugatan, Hakim juga menetapkan pencabutan hak perwalian Tergugat demi menjamin perlindungan terhadap anak.

Dalam mengabulkan gugatan Penggugat, Hakim juga mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 21 dan Pasal 26 yang menegaskan bahwa orang tua dan wali wajib melindungi anak dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan eksploitasi. Hakim menilai bahwa perilaku tergugat telah termasuk ke dalam bentuk eksploitasi ekonomi dan penelantaran anak, karena Tergugat menggunakan dana anak tanpa persetujuan dan bukan untuk kepentingan tumbuh kembang anak. Dengan begitu, tindakan Tergugat tidak hanya melanggar kewajiban hukum sebagai wali, tetapi juga melanggar prinsip perlindungan anak yang menjadi mandat utama dalam UU Perlindungan Anak. Dalam hal ini, hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak lagi layak menjalankan kewenangannya sebagai wali, karena telah melakukan pengabaian terhadap kewajibannya dan bertindak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.



#### IV. KESIMPULAN

1. Bentuk penyalahgunaan hak perwalian terhadap anak di bawah umur dalam Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn terlihat dari tindakan Tergugat yang menggunakan harta milik anak untuk kepentingan pribadi tanpa adanya persetujuan atau bukti bahwa hal tersebut dilakukan demi kepentingan anak. Tindakan tersebut masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena menyebabkan kerugian materiil bagi anak. Oleh karena itu, Hakim memutuskan untuk mencabut hak perwalian Tergugat guna melindungi hak dan keberlangsungan hidup anak secara hukum dan moral.
2. Dalam Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat setelah menilai bahwa Tergugat sebagai wali telah menyalahgunakan kewenangannya dan tidak layak melanjutkan tanggung jawab perwalian. Hakim juga mempertimbangkan alat bukti serta fakta-fakta persidangan yang menunjukkan adanya kerugian nyata terhadap anak. Oleh karena itu, Hakim memutuskan mencabut hak perwalian Tergugat untuk melindungi hak dan masa depan anak secara hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Atmoko, D., & Baihaki, A. (2022). *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Bachrudin. (2021). *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Butarbutar, E. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
- Naamy, H. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar & Aplikasinya)*. Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
- Napitupulu, D. (2013). *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: UKI Press.
- Nasution, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nurhayati, B., & Purwanto, I. (2016). *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga*. Semarang: Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata.
- Sembiring, T., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Shoim, M. (2022). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Sidabalok, J., & Sirait, R. (2019). *Hukum Perdata Menurut KUH Perdata dan Perkembangannya di Dalam Perundang-Undangan Indonesia*. Medan: USU Press.
- Simanjuntak, P. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suhardin, Y., & Sinambela, J. (2025). *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perdata & Pidana "Dari Sengketa Perdata Hingga Jerat Pidana"*. Medan Amplas: Terbit Raja Buku.
- Suparyanto, Y. (2018). *Hukum Perdata*. Klaten: Cempaka Putih.
- Usanti, T., & Ananda, G. (2019). *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*. Surabaya: CV. Revka Prima Media.
- Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Aceh: CV. BieNa Edukasi.





## B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- \_\_\_\_\_, Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Penggantian Hukum Kolonial Menjadi Hukum Nasional tentang *Kebehumdewasaan dan Perwalian*
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 tentang *Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali*

## C. Jurnal

- Daim, N., & Abadi, S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perwalian Anak Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan Negeri Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Anak. *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"*
- Damanik, S., Purba, H., & Sembiring, R. (2025). Analisis Yuridis Pencabutan Kekuasaan Wali dan Pengalihan Perwalian Kepada Nenek dalam Konteks Perlindungan Hak Waris Anak Yatim (Studi Kasus Perkara Nomor 57/Pdt. G/2024/PA. Pspk). *Journal of Science and Social Research*
- Dewi, E. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih Di Bawah Umur. *Perspektif Hukum*
- El, R., & Muriani. (2024). Perwakilan (Hak Asuh) Anak Yang Diberikan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 355/Pdt. G/2022/PN. Jkt. Utr). *Amicus Curiae*
- Gusmawati, K., Masri, E., & Handayani, O. (2023). Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian. *Jurnal Hukum Sasana*
- Hakim, A., Risdalina, & Sagala, E. (2020). Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*
- Kurnia, I., Sutomo, A., & Geraldio, C. (2022). Perwalian dan Permasalahannya. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*
- Maulani, L., Nugroho, B., & Saleh, K. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian Karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*
- Napitupulu, S., Sidauruk, J., & Nababan, R. (2022). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Dari Pernyataan Putusnya Hubungan Antara Orang Tua Dengan Anak Menurut Hukum Positif. *Nommensen Journal of Private Law*
- Nazar, T., & Rismawati, N. (2022). Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*
- Neman, H. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Wali Tidak Melaksanakan Kewajiban Pada Anak Di bawah Perwaliannya. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*
- Prameswati, V., Usanti, T., & Agustin, E. (2024). Kepastian Hukum Permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung. *Notaire*
- Qoonitah, S., Nabila, L., Ramadhani, A., R, D., Y, J., & Wardiyanto, S. (2025). Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak. *Jurnal Ilmiah*



Nusantara

- Sudiono, V., Mamengko, R., & Soepeno, M. (2023). Kajian Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata. Lex Privatum
- Utami, N., & Indrawati, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali. Amnesti: Jurnal Hukum
- Wahyuni, P., Madyan, S., & Muslim, M. (2024). Prosedur, Hak Dan Kewajiban Perwalian Anak Yatim Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam

#### **D. Internet**

- Abdi, Husnul, “Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4>, diakses tanggal 17 Mei 2025.
- Hasanudin, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian”, [https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/#:~:text=2\).,yang%20tidak%20baik%2C%20dan%20sebagainya](https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/#:~:text=2).,yang%20tidak%20baik%2C%20dan%20sebagainya), diakses tanggal 28 April 2025.
- Herawati, Erni, “Status Anak Menurut Hukum”, [https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/#\\_ftnref1](https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/#_ftnref1), diakses tanggal 18 Mei 2025.
- News, “Hak Anak dalam KUHPerdata”, <https://siplawfirm.id/hak-anak/?lang=id>, diakses tanggal 10 Mei 2025.
- Pratiwi, M.A., “Perwalian Anak Menurut Hukum Indonesia”, <https://perqara.com/blog/perwalian-anak-menurut-hukum-indonesia/>, diakses tanggal 19 Mei 2025.
- S, Romadhona, “5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia”, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>, diakses tanggal 28 April 2025.